



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan antara:

MULIYADIN, bertempat tinggal di Dusun Manggenae, Rt. 004 Rw. 001, Mangge Nae, Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, email jamacell3563@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 13 Juni 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak Pertama dari Pasangan suami istri yang bernama JAMHUD Alias JAMHUR dengan NAIMAH yang beralamat di Dusun Manggenae RT/RW 004/001 Desa Mangge Na'e Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu;
2. Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan pergantian nama dan perbaikan tanggal lahir yang terdapat dalam data kependudukan Pemohon baik dalam Kartu Keluarga Nomor : 5205010602240003 maupun dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6206050606960002 yang atas nama **MULIYADIN** dengan **tanggal lahir 06-06-1996** menjadi atas nama **ANTON SUPRIADIN tanggal lahir 02-06-1996**.
3. Bahwa identitas Pemohon yang atas nama **MULIYADIN** dengan **tanggal lahir 06-06-1996** yang terdapat dalam data kependudukan Pemohon tersebut, baik dalam Kartu Keluarga Nomor : 5205010602240003 maupun dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6206050606960002 tersebut adalah

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



identitas yang tidak benar atau salah, sehingga Pemohon hendak ingin memperbaiki identitas Pemohon tersebut menjadi atas nama **ANTON SUPRIADIN** dengan **tanggal lahir 02-06-1996** yang merupakan identitas pemohon yang benar dan agar sekiranya dapat disesuaikan dengan identitas Pemohon yang terdapat dalam IJAZAH SEKOLAH DASAR tertanggal 21 Juni 2008, IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tertanggal 4 juni 2011 dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS tertanggal 20 Mei 2014 milik Pemohon tersebut;

4. Bahwa antara atas nama **MULIYADIN** dengan **tanggal lahir 06-06-1996** dan atas nama **ANTON SUPRIADIN** dengan **tanggal lahir 02-06-1996** adalah benar-benar merupakan satu orang yang sama yakni Pemohon, berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/473/D.s.M.Na'e/2024 tanggal 10 Junii 2024;
5. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pemohon hendak memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *A quo* agar sekiranya mengabulkan Permohonan Pergantian nama dan tanggal lahir terhadap Pemohon tersebut;
6. Bahwa penetapan atau putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk merubah Identitas Pemohon dalam seluruh data kependudukan Pemohon tersebut yang semula atas nama **MULIYADIN** dengan **tanggal lahir 06-06-1996** dan atas nama **ANTON SUPRIADIN** dengan **tanggal lahir 02-06-1996** baik dalam Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Surat-surat berkaitan lainnya;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Dompu, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama Pemohon yang semula atas nama **MULIYADIN** dengan **tanggal lahir 06-06-1996** diganti menjadi atas nama **ANTON SUPRIADIN** dengan **tanggal lahir 02-06-1996**;
3. Menyatakan bahwa atas nama **MULIYADIN** dengan **tanggal lahir 06-06-1996** dan atas nama **ANTON SUPRIADIN** dengan **tanggal lahir 02-06-1996** adalah benar merupakan satu orang yang sama yaitu Pemohon berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 145/155/Ds.M.Na'e/2024 tanggal 07 Februari 2024;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu setelah menerima Salinan penetapan ini untuk merubah dan mencatat tentang pergantian Nama dan tanggal lahir pemohon tersebut pada seluruh Data Identitas Kependudukan Pemohon baik dalam Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Surat-surat yang berkaitan lainnya untuk disesuaikan dengan IJAZAH SEKOLAH DASAR tertanggal 21 Juni 2008, IJAZAH SEKOLAH MENENGAH PERTAMA tertanggal 4 juni 2011 dan IJAZAH SEKOLAH MENENGAH ATAS tertanggal 20 Mei 2014 milik Pemohon tersebut;
5. Membebaskan Biaya Permohonan ini, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat bermeterai cukup yang diberi tanda sebagai berikut:

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6206050606960002 atas nama Mulyadin;
- P-2 : Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 145/473/S,S.M.Na'e/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dibuat Sekretaris Desa Manggena'e M. Kardianto;
- P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 5205010602240003 atas nama Kepala Keluarga Naimah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-4 : Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2007/2008 atas nama Anton Supriadin;

P-5 : Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2010/2011 atas nama Anton Supriadin;

P-6 : Surat Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama Anton Supriadin;

Menimbang, bahwa seluruh bukti tersebut di atas merupakan fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mulyadin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah namanya di KTP dan KK yang semula Mulyadin menjadi Anton Supriadin;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Anton Supriadi;
- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP dan KK bisa menjadi Mulyadin karena Pemohon sekitar tahun 2017 hendak merantau di Kalimantan bekerja di perusahaan namun saat itu Pemohon tidak memiliki KTP atau KK sehingga Saksi memberikan KK saksi untuk Pemohon bawa ke Kalimantan dijadikan sebagai kartu identitas Pemohon;
- Bahwa sekarang Saksi memiliki KTP dan KK sendiri atas nama Mulyadin yang baru;
- Bahwa Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) dalam KTP dan KK saksi sekarang berbeda dengan yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki ibu yang bernama Naimah dan ayah yang bernama Jamhur;
- Bahwa sehari-hari Pemohon di kampung dikenal dan dipanggil Anton;
- Bahwa Pemohon sedang berkuliah;
- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 2 Juni 1996

2. **Saksi M. Kardianto**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah namanya di KTP dan KK yang semula Mulyadin menjadi Anton Supriadin;
- Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Anton Supriadi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon di dalam KTP dan KK bisa menjadi Mulyadin karena Pemohon sekitar tahun 2017 hendak merantau di Kalimantan bekerja di perusahaan namun saat itu Pemohon tidak memiliki KTP atau KK sehingga Saksi Mulyadin memberikan KK saksi untuk Pemohon bawa ke Kalimantan dijadikan sebagai kartu identitas Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki ibu yang bernama Naimah dan ayah yang bernama Jamhur;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon di kampung dikenal dan dipanggil Anton;
 - Bahwa Pemohon sedang berkuliah;
 - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 2 Juni 1996;
3. **Saksi Ahmar Albasri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan teman sebaya dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah namanya di KTP dan KK yang semula Mulyadin menjadi Anton Supriadin;
 - Bahwa nama Pemohon sejak lahir adalah Anton Supriadi;
 - Bahwa nama Pemohon di dalam KTP dan KK bisa menjadi Mulyadin karena Pemohon sekitar tahun 2017 hendak merantau di Kalimantan bekerja di perusahaan namun saat itu Pemohon tidak memiliki KTP atau KK sehingga Saksi Mulyadin memberikan KK saksi untuk Pemohon bawa ke Kalimantan dijadikan sebagai kartu identitas Pemohon;
 - Bahwa Pemohon memiliki ibu yang bernama Naimah dan ayah yang bernama Jamhur;
 - Bahwa sehari-hari Pemohon di kampung dikenal dan dipanggil Anton;
 - Bahwa Pemohon sedang berkuliah;
 - Bahwa Pemohon sebenarnya lahir pada tanggal 2 Juni 1996;
- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:
- **Ahli Nur Insani**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli merupakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompur;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perubahan nama di dalam KTP dan KK harus ada penetapan dari Pengadilan walaupun ada dokumen-dokumen lain sebagai pendukung sebagaimana Permendagri Nomor 108 Tahun 2019;
- Bahwa untuk kesalahan ketik redaksional terhadap KTP dan KK tidak diperlukan adanya penetapan pengadilan;
- Bahwa untuk pendaftaran akta kelahiran yang baru dilarang disingkat kecuali tidak diartikan lain, menggunakan angka dan tanda baca, mencantumkan gelar pendidikan, serta harus memenuhi persyaratan mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh), paling sedikit dua kata;
- Bahwa untuk dokumen kependudukan lama dapat menyimpangi aturan tersebut asalkan diperlihatkan data dukung seperti ijazah dan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa terhadap Saksi Mulyadi telah memiliki NIK yang berbeda dengan Pemohon;
- Bahwa Ahli telah memeriksa di dalam data base kependudukan bahwa NIK 6206050606960002 adalah milik dari Pemohon seorang;
- Bahwa meskipun KTP Pemohon beralamat di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, perubahan nama dan alamat dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon yang semula Muliadin lahir tanggal 06-06-1996 menjadi Anton Supriadin lahir tanggal 02-06-1996 yang tercatat dalam dokumen kependudukannya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, tiga orang saksi yaitu Saksi Mulyadin, Saksi M. Kardianto dan Saksi Ahmar Albasri, serta seorang ahli yaitu Ahli Nur Insani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan Saksi-saksi dan Ahli yang telah diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam dokumen kependudukan di Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) tercatat atas nama Mulyadin dan lahir pada tanggal 6 Juni 1996;
- Bahwa nama Pemohon bisa tercatat atas nama Mulyadin di dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikarenakan pada sekitar tahun 2017 Pemohon merantau bekerja ke Kalimantan tetapi pada saat itu Pemohon tidak memiliki kartu identitas selanjutnya Saksi Mulyadin memberikan dokumen kependudukannya kepada Pemohon untuk dijadikan identitas diri sebagai persyaratan bekerja di perusahaan hingga Pemohon memiliki identitas sebagaimana dalam bukti P-1 dan P-3 tersebut;
- Bahwa Pemohon memiliki Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) 6206050606960002 yang berbeda dengan Saksi Mulyadin yang sudah memiliki Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) sendiri sehingga dapat dipastikan bahwa Nomor Induk Kartu Tanda Penduduk (NIK) Pemohon hanya dimiliki oleh Pemohon seorang sendiri;
- Bahwa Pemohon di dalam dokumen ijazah sekolahnya sebagaimana dalam bukti P-4, P-5 dan P-6 tercatat atas nama Anton Supriadin yang lahir pada tanggal 2 Juni 1996 demikian pula Pemohon di lingkungan masyarakat dikenal sebagai orang yang bernama Anton Supriadin;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 52 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Undang-Undang Administrasi Kependudukan) di sebutkan bahwa pencatatan perubahan nama

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. bahwa Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya di dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, maka terhadap perubahan tanggal kelahiran diperlukan suatu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah Anton Supriadin yang lahir pada tanggal 2 Juni 1996 sedangkan di dalam dokumen kependudukannya seperti dalam Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kartu Keluarga (bukti P-3) tercatat atas nama Mulyadin dan lahir pada tanggal 6 Juni 1996, sehingga Pengadilan menetapkan mengubah nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6206050606960002 dan Kartu Keluarga No. 5205010602240003 yang semula tercatat atas nama Mulyadin lahir tanggal 6 Juni 1996 diubah menjadi Anton Supriadin, lagi pula perubahan tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan undang-undang, agama, kesusilaan maupun adat kebiasaan di masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, terhadap perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana Pencatatan Sipil yang berwenang, untuk kepentingan pelaporan perubahan nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan kedua tentang Menyatakan bahwa atas nama Mulyadin dengan tanggal lahir 06-06-1996 dan atas nama Anton Supriadin dengan tanggal lahir 02-06-1996 adalah benar merupakan satu orang yang sama, tidaklah dapat dibenarkan dikarenakan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah menetapkan bahwa Pemohon diubah nama dan tanggal lahirnya sehingga selanjutnya Pemohon hanya menggunakan satu identitas sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan melandaskan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patutlah dikabulkan dengan rumusan sebagaimana amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata (Rbg), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang semula atas nama Muliadin lahir tanggal 06-06-1996 diubah menjadi atas nama Anton Supriadin lahir tanggal 02-06-1996;
3. Menetapkan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 6206050606960002 tanggal 12-04-2019 dan Kartu Keluarga No. 5205010602240003 tanggal 07-02-2024 semula tercatat atas nama Muliadin lahir tanggal 06-06-1996 diubah menjadi Anton Supriadin lahir tanggal 02-06-1996;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatatkan tentang perubahan nama ini pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Rion Apraloka, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Dompu, penetapan

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Lalu Muh. Nur, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lalu Muh. Nur

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp130.000,00;

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2024/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)